



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 522/K.269/2018

TENTANG

PENETAPAN *ROADMAP* (PETA JALAN) KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2028

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan wilayah KPH sebanyak 20 (dua puluh) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit KPHL dan 18 (delapan belas) unit KPHP;
- b. bahwa pembangunan KPH di Kalimantan Timur dimaksudkan untuk memastikan adanya pengelola hutan pada tingkat tapak yang mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya hutan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan *Roadmap* (Peta Jalan) Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2038, dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44520);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : *Roadmap* (Peta Jalan) Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : *Roadmap* (Peta Jalan) Provinsi Kalimantan Timur atau selanjutnya disebut *Roadmap* KPH merupakan panduan dalam pembangunan dan pengembangan, target dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam memastikan berfungsi dan beroperasinya secara penuh menuju kemandirian.
- KETIGA : *Roadmap* (Peta Jalan) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam :
- a. penetapan arah pelaksanaan strategi, program dan rencana aksi percepatan pembangunan KPH untuk menuju kemandirian KPH:

- b. mendukung proses pembangunan KPH Provinsi Kalimantan Timur;
- c. pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam Pembangunan KPH Provinsi Kalimantan Timur;
- d. pengembangan sumber daya manusia pada KPH Provinsi Kalimantan Timur; dan
- e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan untuk memastikan pencapaian tujuan kemandirian KPH.

KEEMPAT : Kemajuan capaian *Roadmap* (Peta Jalan) Provinsi Kalimantan Timur agar dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur setiap tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006